

PENANGANAN KASUS ANTI-SLAPP DI INDONESIA

Akhy Eko Susanda, S.K. M.Si

SITUASI GLOBAL & NASIONAL



KORUPSI

INTOLERANSI

INFRASTRUKTUR

PERUBAHAN IKLIM

KEMISKINAN

INEQUALITY

PANDEMI

ISU LINGKUNGAN HIDUP

PERUBAHAN IKLIM

POLUSI

DEFORESTASI

KEPUNAHAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

PILAR DEMOKRASI

NGO

GOVERNMENT

BUSINESS



KONDISI AKTUAL

Sejak tahun 2014 s.d sekarang
terdapat 107 kasus SLAPP di
Indonesia



CLUSTER DAMPAK

GUGATAN HUKUM 2

PENAHANAN 32

MENINGGAL DUNIA 9

LUKA-LUKA 16

PENANGKAPAN 22




PEMBAKARAN 1

PEMERIKSAAN ILEGAL 2


PENGRUSAKAN 2



STATISTIK



GEOGRAFI PERISTIWA



Strategic **L**awsuit **A**gainst **P**ublic **P**articipation

DEFAMATION


CONSPIRACY

*CONSTITUTIONAL &
CIVIL RIGHT VIOLATION*

*VIOLATION OF LAW
(NUISANCE &
TRESSPASS)*

BUSINESS TORTS

PROCESS VIOLATION



KEPENTINGAN LINGKUNGAN

A man wearing a yellow raincoat and a cap is kneeling in a shallow stream, washing dishes. He is smiling and looking towards the camera. In the background, another person is visible, and the scene is set in a rustic, outdoor environment with wooden structures and a stream.

Peran krusial
environmentalist

Perlindungan
terhadap hasil kerja

Perlindungan lingkungan
hidup merupakan prioritas

CONCERN DAN FAKTA

Peristiwa merupakan pidana

Keterkaitan dengan aktivitas lingkungan belum jelas

Succes story penanganan





SARAN STRATEGIS

Merancang aturan hukum perlindungan

Pelatihan aparatur penegakkan hukum

Meningkatkan public awareness

Dukungan untuk pegiat lingkungan (*funding & legal assistance*)

Akuntabilitas korporasi

MERANCANG ATURAN



ATURAN INTERNAL/SOP TINDAKAN
PERATURAN HUKUM PENDUKUNG

PELATIHAN APARATUR GAKKUM

Pengembangan ketrampilan

Feedback

Insentif & reward

Membangun lingkungan kerja yang positif

Menetapkan tujuan yang jelas

Memberikan alat & sumber daya yang diperlukan





PUBLIC AWARENESS

Identifikasi masyarakat

Saluran komunikasi yang beragam

Menyusun informasi yang menarik

Kemitraan

Keterikatan dengan komunitas

Mengukur pengaruh

LEGAL & FUNDING ASSISTANCE

Donasi

Volunteer

Edukasi pengelolaan

Advokasi



AKUNTABILITAS KORPORASI

Kode etik perusahaan

Membangun kultur keterbukaan

Menerapkan struktur pengelolaan yang kuat

Prosedur pengelolaan resiko

Ikatan dengan pemangku kepentingan



A woman in traditional orange and plaid attire is walking away on a path, carrying woven baskets on her head. The scene is set in a lush, green environment with a concrete path leading into the distance. The text 'SELESAI TERIMA KASIH' is overlaid on the right side of the image.

**SELESAI
TERIMA KASIH**

Draf Outline

KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP

Auriga-Komnas HAM- OGI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Metode Penelitian
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB III PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Pengertian

Batas-Batas

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

- 4.1 Lingkungan Hidup
- 4.2 Pertambangan
- 4.3 Kehutanan
- 4.4 Perkebunan
- 4.5 Tata ruang

BAB VII : ARAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

- 7.1 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang
- 7.2 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam SKMA No 36/KMA/SK/II/2013
- 7.3 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam Pedoman Kejaksaan No 8 Tahun 2022
- 7.4 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia dapat dilihat dari yang terkandung di dalamnya seperti hutan, perkebunan, kelautan, emas, batu bara, nikel bauksit, minyak dan gas serta komoditas alam lainnya.¹ Tak heran jika banyak investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam yang terkandung dari ujung barat ke timur. Terlihat dari maraknya perizinan dalam sektor sumber daya alam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini turut menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan di Indonesia cenderung menggunakan konsep pertumbuhan (*developmentalism*).²
2. Walhi dan Auriga Nusantara (2022), menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat 36,8 juta hektare perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang dikuasai korporasi. Jumlah tersebut terdiri dari 19 juta hektare perizinan pada konsesi logging, 11,3 juta hektare kebun kayu (HTI), 0,5 juta hektare untuk izin pinjam pakai kegiatan pertambangan, dan 6 juta hektare yang dilepaskan untuk perkebunan sawit.³ Sumber Daya Alam yang secara terus menerus dieksplorasi dan dieksploitasi tanpa memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berpotensi membawa dampak buruk bagi lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri.
3. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara. Kehadiran pertambangan batu bara mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan salah satunya banjir bandang. Bencana ini disebabkan oleh CV.Sangasanga Perkasa (SSP) yang tidak menunaikan kewajiban reklamasi pasca kegiatan tambang.⁴ Selain lingkungan yang rusak, masyarakat pun turut menjadi korban dari bencana banjir yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan batu bara tersebut.

¹ Nur Irfan Rachman, *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945*, P4TIK Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016: hlm. 192

² Ida Nurlinda, *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, 2016: Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 2.

³ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Auriga Nusantara, *Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi*, Walhi dan Auriga, Jakarta, 2022: hlm 14

⁴ Syifa Izdihar Firdausia Asfianur dkk, *Gerakan Sosial "Sangasanga Melawan" (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan Dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara)*, eJurnal Pemerintahan Integratif, 2020: hlm 918.

4. Atas kerugian yang dirasakan, masyarakat pun berbondong-bondong melakukan penolakan terhadap kehadiran pertambangan batu bara yang hanya berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Namun, selama proses penolakan berlangsung, dua warga yang turut menyuarakan aspirasinya, dilaporkan oleh CV.SSP kepada pihak kepolisian.⁵ Padahal aksi protes warga semata-mata untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
5. Hak warga negara untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih dan sehat telah di atur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Bahkan melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
6. Masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari para pembela lingkungan (*environmental defender*). Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *environmental human rights defenders* sebagai individu dan kelompok yang, dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara yang damai, berusaha untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna.⁶
7. Pola yang dilakukan oleh CV.SSP dalam membungkam aktivitas masyarakat melalui pelaporan kepada pihak kepolisian dapat dikategorikan sebagai SLAPP atau *Strategic Lawsuit Against Public Participation*. Merujuk pada definisi Penelope Canan dan George W. Pring, menyebutkan bahwa SLAPP merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik.⁷ Lebih lanjut, George W. Pring dan Penelope Canan menegaskan bahwa pada umumnya yang menjadi korban dari Tindakan SLAPP adalah masyarakat, organisasi non pemerintah, jurnalis dan media.⁸

⁵ <https://www.balpos.com/jatam-tolak-kriminalisasi-perusahaan-tambang-terhadap-warga> diakses pada 8 Maret 2023, 18:10 WIB

⁶ United Nations, *Promotion and protection of human rights: human rights question, including alternative approach for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms*, United Nations General Assembly, 2016: hlm 4

⁷ Raynaldo Sembiring, *Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol.1, 2014: hlm 212

⁸ George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out* (1st edition, 1996)

8. Kasus seperti yang menimpa dua warga Sangasanga, Kutai Kartanegara tidak hanya terjadi sekali. Auriga Nusantara mencatat setidaknya sejak tahun 2014-2023 terdapat 104 kasus ancaman yang menimpa para pembela lingkungan dengan total korban sebanyak 663 orang.⁹ Auriga mengkategorikan ancaman dalam 3 kategori diantaranya, kriminalisasi, ancaman psikologis/non fisik dan ancaman fisik. Dari 104 kasus yang terjadi, 62,5% kasus diantaranya berupa kriminalisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia.
9. Kriminalisasi yang dilayangkan kepada para pembela lingkungan menyebabkan beberapa akibat diantaranya 31 kasus penahanan, 10 kasus mengakibatkan gangguan psikologis, 20 kasus penangkapan, 1 kasus pemeriksaan ilegal, 1 kasus deportasi dan 2 kasus gugatan hukum. Alih-alih menjadi alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia justru menjadi “momok” bagi para pembela lingkungan.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan, kajian ini akan menganalisis mengenai:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melindungi sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia.
2. Bagaimana kerangka hukum Anti-SLAPP di Indonesia dalam memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan.
3. Bagaimana peluang penerapan Anti-SLAPP di Indonesia.

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan (*desk study*). Pendekatan yuridis normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹

⁹ <https://environmentaldefender.id/page/resources/database>, diakses pada 10 Maret 2023.

¹⁰ Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1, 2020: hlm 24

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini mencakup hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yang digunakan antara lain aturan-aturan resmi dari Lembaga negara atau badan pemerintah serta putusan yudisial. Sedangkan untuk hukum sekunder antara lain seperti hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan risalah pembahasan undang-undang.

1.4 Sistematika Kepenulisan

Dalam menyusun kajian, sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

- BAB I** **Pendahuluan**
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, metodologi, dan sistematika kepenulisan.
- BAB II** **Kerangka Hukum Perlindungan Pembela Lingkungan Hidup**
Bab ini akan membahas mengenai kerangka Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam perlindungan pembela lingkungan hidup
- BAB III** **Pembela Lingkungan Hidup Sebagai Pembela Hak Asasi Manusia**
Bab ini akan membahas mengenai pengertian dan batas-batas yang digunakan dalam mengartikan pembela lingkungan
- BAB IV** **Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
Bab ini akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam sektor Lingkungan Hidup, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, dan Tata Ruang.
- BAB V** **Penggunaan Hukum yang Sewenang-Wenang Terhadap Pembela Lingkungan Hidup di Indonesia**
Bab ini akan membahas mengenai penggunaan pasal penghinaan, pasal pencurian, pasal pengrusakan, pasal provokasi, pasal penyebaran ideologi yang dilarang, pasal menggunakan surat palsu, dan Undang-undang Imigrasi dalam mengancam pembela lingkungan.
- BAB VI** **Kecenderungan Kasus-Kasus Pembela Lingkungan Hidup**
Bab ini akan membahas mengenai sebaran kasus ancaman kepada pembela lingkungan berdasarkan wilayah, sektor sumber daya alam dan lingkungan

hidup, serta analisis putusan pengadilan terkait kasus pembela lingkungan yang meliputi putusan pemidaan dan putusan bebas

BAB VII Urgensi Pedoman Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup oleh Kepolisian

Bab ini akan membahas mengenai tingkat keseriusan kasus pembela lingkungan hidup, bentuk-bentuk perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, syarat perbuatan memperjuangkan lingkungan hidup yang tidak dapat dipidana, mekanisme koordinasi antara Komnas-HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan, kelengkapan formil dan materil dalam analisis perbuatan memperjuangkan lingkungan hidup, dan penghentian penyidikan terhadap kasus pembela lingkungan.

BAB II KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Kerangka Hukum Internasional

Kerangka perlindungan hukum pembela lingkungan dalam konsepnya masih berada dalam cakupan perlindungan hak asasi manusia. Sebab upaya melindungi lingkungan hidup bertujuan agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi bagian dari hak universal tersebut. Termasuk ketika proses menuju pemenuhan hak-hak tersebut masyarakat berjuang untuk mempertahankannya. Sehingga negara wajib melindungi masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya agar tidak mengalami ancaman, kekerasan maupun perbuatan sewenang-wenang yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia.

Deklarasi Majelis Umum PBB sudah amat jelas memberikan pemahaman bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ada dua pasal dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM ini yang menjadi dasar jaminan dari hak pembela HAM. Pada Pasal 1 Deklarasi ditegaskan: "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional". Lalu pada Pasal 12 kembali diperkuat: "Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain untuk berpartisipasi dalam aktivitas melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar"

Di dalam kaidah hukum internasional, terdapat jaminan dan norma bagi masyarakat secara universal dalam menyuarakan hak untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan negara memiliki kewajiban di bawah hukum hak asasi manusia untuk melindungi hak asasi manusia dari kerusakan lingkungan. Berikut diuraikan kerangka hukum internasional yang mengakomodir perihal hak atas lingkungan sehat dan baik:

1. Deklarasi Rio 1992

Pada kerangka hukum internasional mengenai perlindungan masyarakat pembela lingkungan sudah diakui dalam beberapa instrumen hukum. Pertama, pengakuan atas partisipasi dan akses keadilan dalam konteks lingkungan yang diberikan kepada masyarakat di dalam Prinsip ke-10 Deklarasi Rio 1992. Bahwa negara-negara harus memberikan hak atas informasi publik, partisipasi dan akses terhadap keadilan perihal lingkungan. Prinsip ini menekan kepada otoritas untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat secara luas mengenai proses peradilan. Beberapa prinsip yang termaktub di dalam Deklarasi Rio 1992 pun sudah dimasukkan ke dalam instrumen hukum nasional salah satunya mengenai prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Konvensi Aarhus 1998 di Denmark

Kedua, Konvensi Aarhus pada 25 Juni 1998 di Denmark (*Aarhus Convention on Acces to Information, Public Participation in Decision-Making and Acces to Justice in Environmental Matters*) memberikan pengakuan bagi masyarakat mengenai lingkungan terutama hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan. Terhadap lingkungan, masyarakat memiliki peran aktif dalam merumuskan keputusan sehingga setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi masyarakat.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1998

Pembela lingkungan dikelompokkan sebagai bagian dari pembela hak asasi manusia atas lingkungan. Sehingga termasuk ke dalam kerangka perlindungan internasional melalui Deklarasi Pembela HAM yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1998.

CEK SNP ! *Standar dan Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela HAM*

Kedua kovenan ini sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESR dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Salah satu pasal konvenan yang menjadi penguatan perlindungan terhadap pembela lingkungan yang mengalami ancaman, kekerasan bahkan penangkapan secara sewenang-wenang, yakni dalam Pasal 9 angka 1 bahwa: *“setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-sewenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alas alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”*.

2. Kerangka Hukum Nasional

Perihal perlindungan hukum bagi pembela lingkungan hidup dalam kerangka hukum nasional jika dimaknai posisi pembela lingkungan hidup adalah pembela HAM atas lingkungan maka cukup lumayan banyak pengaturan mengenai perlindungan hukum. Alinea ke-4 *preamble* Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat lima sila Pancasila dan mengenai jaminan perlindungan kemanusiaan pada sila kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian disarikan lagi ke dalam bab dan pasal UUD 1945. Terkhusus mengenai jaminan Hak Asasi Manusia diatur dalam Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal-pasal yang menjamin perlindungan hukum bagi pembela lingkungan dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR

UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR

Di peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup secara implisit termaktub di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

yang berbunyi: *Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*

SK MA No 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Standar dan Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela HAM

Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Konsep Anti- Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)

SEJARAH ANTI-SLAPP

(Kajian ICEL)

Munculya konsep *Anti- Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) dilatar belakangi kegelisahan dua tokoh peneliti yaitu Prof. George W Pring dan Dr. Penelope Canan terhadap fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Banyaknya warga AS yang pada masa itu menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat, partisipasi melalui surat kabar, mengajukan petisi terhadap suatu kebijakan dan menuliskan keberatan namun mendapat serangan balik. Padahal bentuk sikap demikian dilindungi dan sudah diatur dalam konstitusi Amerika Serikat. Sikap serangan balik yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan meruntuhkan pondasi HAM yang sudah lama dibangun oleh negara Paman Sam ini.

Pengaturan mengenai ANTI-SLAPP DI BERBAGAI NEGARA

Defenisi ANTI-SLAPP

Penjelasan penggunaan istilah terhadap Anti-SLAPP/ANTI-ECO SLAPP

Jika perlu tinjauan konseptual

BAB III

Pembela Lingkungan Hidup sebagai Pembela Hak Asasi Manusia

1. Kerangka pengaturan perlindungan pembela HAM telah mendapat jaminan hukum di nasional dan internasional. Panduan Perlindungan Untuk Pembela HAM Uni Eropa mendefinisikan Pembela HAM sebagai individu, kelompok, dan organ masyarakat yang memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui secara universal.¹² Dengan kata lain, Pembela HAM dapat berupa individu, kelompok atau organisasi yang bekerja untuk mempromosikan HAM dan tidak terbatas tempat, latar belakang, dan sektor.
2. Pembela HAM dapat berasal dari lingkup profesional yaitu yang bekerja pada komisi-komisi Negara dalam bidang HAM, lembaga-lembaga negara di pusat dan daerah, organisasi nonprofesional dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Bahkan kategori ini mencakup pada mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, arsitek, pengajar, guru, dan dosen.¹³
3. Lingkup nonprofesional dapat meliputi individu ataupun kelompok atau organisasi yang melakukan aktivitas Pembela HAM, seperti mahasiswa, pelajar, kelompok-kelompok dalam masyarakat, masyarakat adat, organisasi masyarakat adat, organisasi lokal, petani, nelayan, mereka yang bekerja di perdesaan dan organisasi berbasis masyarakat lainnya, pekerja rumah tangga, pekerja informal, paralegal komunitas, dan saksi dalam pengadilan terkait kasus HAM.¹⁴

3.1 Pengertian Pembela Lingkungan

4. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui General Assembly tahun 2016 telah menetapkan istilah Pembela HAM Lingkungan Hidup atau *Environmental Human Rights Defender* (EHRD) sebagai *Individuals and groups who, in their personal or professional capacity and in a peaceful manner, strive to protect and promote human rights relating to the environment, including water, air, land, flora and fauna.*¹⁵

¹² *Ensuring Protection - European Union Guidelines on Human Rights Defender*, 2004: hlm 2, https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf

¹³ Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, 2016: hlm 22

¹⁴ *ibid*

¹⁵ United Nations, *Promotion and protection of human rights: human rights question, including alternative approach for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms*, United Nations General Assembly, 2016: hlm 4

PBB menjelaskan bahwa para pembela HAM Lingkungan diidentifikasi dari apa yang mereka lakukan dalam melindungi hak-hak lingkungan dan tanah. Pembela HAM Lingkungan dapat berasal dari berbagai kalangan seperti jurnalis, aktivis, pengacara, masyarakat lokal dan adat ataupun mereka yang menentang perusakan lingkungan dan atau perampasan tanah.¹⁶

Definisi pembela HAM lingkungan yang dirilis oleh PBB diklaim lebih inklusif. Hak yang melekat pada para pembela HAM lingkungan meliputi hak untuk berekspresi, privasi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Hal ini pun turut dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

5. Global Witness, salah satu Lembaga non profit yang bergerak pada isu tata kelola lingkungan hidup memiliki definisi sendiri tentang pembela lingkungan atau yang mereka sebut sebagai *Land and Environmental Defender*. Global Witness mendefinisikan *Land and Environmental Defender* (Pembela Lahan dan Lingkungan) sebagai orang-orang biasa yang berusaha melindungi rumah, mata pencaharian, dan kesehatan planet secara damai.¹⁷ Pembela Lahan dan Lingkungan memiliki sikap menentang kegiatan eksploitasi sumber daya alam atau lingkungan hidup yang tidak adil, diskriminatif, korup, atau merusak.
6. Global Witness menyebutkan bahwa siapapun, di belahan dunia manapun - mulai dari individu yang memprotes keadilan iklim, hingga komunitas yang mengambil tindakan lokal untuk menghentikan operasi pertambangan yang mencemari lingkungan di daerah mereka, atau pegawai negara yang melacak penebangan hutan secara ilegal - dapat menjadi Pembela HAM.¹⁸ Pembela Lahan dan Lingkungan tidak terbatas mereka yang terdampak langsung proyek pembangunan industri ekstraktif. Mereka yang mendukung upaya masyarakat terdampak melalui pekerjaan sebagai pengacara, politisi, aktivis, jurnalis, atau organisasi masyarakat sipil dapat dikatakan sebagai Pembela Lahan dan Lingkungan.¹⁹

¹⁶ ibid

¹⁷ https://www.globalwitness.org/en/blog/how-land-and-environmental-defenders-protect-planet-and-how-we-can-protect-them/?gclid=CjwKCAjw_MggBhAGEiwAnYOAemNAizwpbjSfgDyn05SZsKaK9mgLEFRj2ngc9dgaLnJiVtEAx1ThshoCvBQQAvD_BwE, diakses pada 16 Maret 2023

¹⁸ ibid

¹⁹ Ibid, paragraph 2

7. Di Indonesia, Komnas HAM melalui Standar Norma dan Pengaturan No.6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM mendefinisikan Pembela HAM Lingkungan (*Environmental Defender*) sebagai siapa saja, baik individu, kelompok, organisasi, termasuk Perempuan Pembela HAM yang membela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁰ Pembela HAM Lingkungan hanyalah satu dari banyak kategori Pembela HAM yang diidentifikasi oleh Komnas HAM.

8. –Dari berbagai definisi yang tersedia, Auriga Nusantara menyimpulkan Pembela Lingkungan atau *Environmental Defender* sebagai setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun berhimpun secara sukarela atau bekerja secara profesional untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan atas bisnis berskala besar seperti pertambangan, ekspansi perkebunan, reklamasi, dan konsesi hutan. *Environmental defender* dapat berasal dari latar belakang yang beragam seperti pemimpin masyarakat adat, petani, nelayan, aktivis lingkungan hidup, mahasiswa, pengacara, jurnalis dan profesional lainnya yang memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan lingkungan hidup.

3.2 Batasan Pembela Lingkungan (*Environmental Defenders*)

Melalui definisi Pembela Lingkungan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka terdapat batasan dalam mengkategorikan seorang atau kelompok pembela ham sebagai pembela lingkungan. Perbedaan antar definisi dapat dilihat pada tabel 1.

	Subjek	Latar Belakang	Profesi	Tujuan
PBB	Kelompok atau Individu			
Global Witness	Kelompok atau Individu			
Komnas HAM	Kelompok atau Individu			
Auriga Nusantara	Kelompok atau Individu			

²⁰ Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, 2016: hlm 22

BAB IV
Partisipasi Masyarakat Dalam
Melindungi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Konsep *Strategic Lawsuits Against Public Participations* (SLAPP) adalah metode penggunaan litigasi untuk menggagalkan klaim politik, memindahkan kekalahan publik dari arena politik ke arena yudisial, di mana lapangan permainan tampak lebih menguntungkan.²¹ Pengadilan digunakan sebagai alat terhadap upaya untuk mempengaruhi keputusan, gugatan tersebut melanggar perlindungan partisipasi masyarakat dalam melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dijamin secara konstitusional.
2. Tata kelola pemerintahan yang memberi ruang pelibatan partisipasi demokratis sebagai komponen krusial menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Adanya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dinilai dapat memberikan dampak signifikan dalam hal kualitas keputusan dan juga kredibilitas dari proses pengambilan keputusan itu sendiri.²²
3. Menurut Arnstein, tingkat partisipasi publik tertinggi adalah ketika masyarakat memiliki posisi mayoritas dalam pengambilan keputusan atau bahkan kekuatan manajerial penuh.²³ Sedangkan, tingkat terendah adalah ketika penguasa melakukan “pengedukasian” tanpa ada partisipasi publik.²⁴ Arnstein menganggap tahapan tersebut adalah bentuk manipulasi partisipasi publik karena tidak bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengimplementasian suatu program.²⁵
4. Arnstein dalam makalahnya berjudul “*A Ladder of Citizen Participation*” yang terbit tahun 1969 menyatakan “*The idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle because it is good for you.*” Dengan kata lain, partisipasi masyarakat adalah suatu gagasan yang sangat baik, seperti halnya “makan bayam” dimana seharusnya tidak akan ada yang menentang suatu gagasan yang baik.

²¹ Penelope Canan, Ph.D, *The Slapp from a Sociological Perspective*, 7 Pace Env'tl. L. Rev. 23 (1989-1990).

²² Masrya Mutaimanah Handayani, dkk, *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.8 No.1, 2021, hlm: 160-161

²³ Sherry Arnstein, “*A Ladder of Citizen Participation*”, *Journal of the American Planning Association*, 35 (4), 216-224

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

Hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan lingkungan sesungguhnya sangat bertumpu pada pemerintah dan pejabat publik. Prinsip paling krusial untuk menjamin perlindungan adalah adanya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi hukum dan kebijakan. Artinya, keterlibatan penuh oleh masyarakat sipil dalam proses penentuan kebijakan lingkungan merupakan sebuah aspek yang penting.²⁶

4.1 Partisipasi Publik Dalam Sektor Lingkungan Hidup

Penjaminan partisipasi publik yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara khusus telah diatur dalam UU PPLH. Melalui pasal 65 ayat (2), disebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses informasi, akses partisipasi, serta akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.²⁷ Selanjutnya di pasal 70 ayat (1) turut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁸

UU PPLH turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkebaratan dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berakibat pada pencemaran. Hak tersebut dijamin melalui Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 91 menjelaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup selama terdapat kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis tuntutan.²⁹ Pasal 92 mengatur mengenai hak gugat bagi organisasi lingkungan hidup yang berbadan hukum yang mempersyaratkan adanya kegiatan nyata selama 2 tahun dan tujuan pelestarian lingkungan hidup yang tercantum dalam anggaran dasar.³⁰

Partisipasi masyarakat wajib untuk difasilitasi oleh pemerintah pusat ataupun daerah dalam persoalan sengketa. Pasal 63 UU PPLH menetapkan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, termasuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan sengketa lingkungan hidup. Klausula “... memfasilitasi ... penyelesaian perselisihan sengketa lingkungan hidup” adalah ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang

²⁶ Masrya Mutaimanah Handayani, dkk, Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.8 No.1, 2021, hlm: 160-161

²⁷ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁸ *ibid*

²⁹ *ibid*

³⁰ *ibid*

mengakibatkan kerugian masyarakat.³¹ Lebih lanjut, penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013.³²

Menyoal partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang menjadi salah satu syarat beroperasinya suatu usaha, diatur melalui pasal 30 UU PPLH yang menyatakan keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas berbagai unsur termasuk wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup. Namun melalui Undang-Undang Omnibus Law, pasal 30 UU PPLH telah dinyatakan dicabut.

Peran serta masyarakat dalam penilaian AMDAL turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pasal 9 menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Lebih lanjut, Peraturan Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permeneg LH) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada bagian B, BAB I Lampiran menjelaskan bahwa tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapat informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan diatur lebih detail dalam Bab III Lampiran Permeneg LH No.17 tahun 2012.

4.2 Partisipasi Publik Dalam Sektor Pertambangan

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara memberikan ruang partisipasi masyarakat. Salah satu pokok-pokok pikiran dari Undang-Undang Minerba adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan

³¹ *ibid*

³² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi. Melalui Pasal 6, 7, dan 8 UU Minerba Tahun 2009 pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 10 menyatakan bahwa penetapan WP (Wilayah Pertambangan) sebagai wewenang pemerintah pusat dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab serta memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

Tidak hanya persoalan dalam tahap awal penentuan wilayah pertambangan, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengumumkan rencana kegiatan usaha secara terbuka kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan pasal 64 dan 85 UU Minerba. Jika dalam kegiatan operasional pertambangan terdapat permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, maka mengacu pada pasal 113 ayat 4, masyarakat dapat mengusulkan permohonan penghentian sementara.

Selain itu, pasal 145 UU mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung berhak memperoleh ganti rugi dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Namun, sejak adanya revisi UU Minerba No.4 Tahun 2009 menjadi UU Minerba No.3 Tahun 2020, terdapat perubahan dalam penjaminan partisipasi masyarakat. Beberapa perubahan terkait dalam dilihat pada tabel ...

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

4.3 Partisipasi Publik Dalam Sektor Kehutanan

Konsideran Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tujuan dalam penyelenggaraan kehutanan. Partisipasi turut menjadi salah satu landasan dalam perencanaan kehutanan. Seperti pada Pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perencanaan Kehutanan dilaksanakan secara transparan,

bertanggung-gugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Lebih lanjut pada pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 64 Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 68 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 74 ayat 1

Pasal 75

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 2 poin d

Pasal 4 poin d

Pasal 6 ayat 3

Pasal 33 Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

Pasal 61 peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Pasal 9 Ayat 3 Permen LHK No.8 Tahun 2021

Pasal 23 ayat 3 poin g

4.3 Partisipasi Publik Dalam Sektor Perkebunan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan

Pasal 2 huruf g yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat

Pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa perencanaan perkebunan yang terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2

Pasal 17 ayat 2 Ketentuan larangan dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1

Pasal 98 ayat 2 Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat

Pasal 100 ayat 2 dan 3

4.5 Partisipasi Publik Dalam Sektor Tata Ruang

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 17 yang merubah ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Melalui pasal tersebut dapat dimaknai bahwa ruang merupakan tempat interaksi sosial yang bersinggungan dengan masyarakat. Sehingga ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi penting sebab masyarakat merupakan salah satu elemen di dalam ruang itu sendiri.

Secara normatif masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam pengaturan tata ruang. Seperti yang disebutkan dalam konsideran butir d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 17 yang merubah ketentuan Pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang turut mengakomodir partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Pasal 65 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan

melibatkan peran masyarakat. Selanjutnya, pada ayat 2 dijelaskan lebih rinci bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan paling tidak melalui partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Melalui aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, diatur mengenai pelibatan masyarakat dalam hal penyelenggaraan tata ruang. Pada pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa Penyusunan RTR dalam hal perencanaan tata ruang melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui Konsultasi Publik.

Beberapa pasal lainnya yang mensyaratkan atau memberikan ruang pelibatan masyarakat dalam konteks perencanaan tata ruang dapat dilihat pada tabel ...

Pasal	Ketentuan
Pasal 12 ayat 1	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi pelibatan peran masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional.
Pasal 19 ayat 1	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi pelibatan peran masyarakat di kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Pasal 23 ayat 1	Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota meliputi pelibatan peran masyarakat di kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
Pasal 27 ayat 1	Penyusunan RTR pulau/Kepulauan meliputi pelibatan peran masyarakat regional pulau/kepulauan dalam penyusunan RTR pulau/kepulauan
Pasal 36 ayat 1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional meliputi pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan strategis nasional
Pasal 39 ayat 1	Penyusunan rencana zonasi Kawasan antarwilayah (RZ KAW) disusun dengan tahapan, termasuk konsultasi publik pertama dan konsultasi public kedua
Pasal 45 ayat 1	Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) dilaksanakan dengan tahapan, termasuk konsultasi publik pertama dan konsultasi publik kedua
Pasal 52 ayat 1	Penyusunan Rencana detail tata ruang Kawasan perbatasan negara (RDTR KPN) meliputi pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 57 ayat 1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota meliputi pelibatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota
Pasal 85 ayat 1	Prosedur penetapan RDRT Kabupaten/Kota meliputi Konsultasi Publik rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR kabupaten/kota dengan masyarakat termasuk Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 111 ayat 4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha dapat diberikan di wilayah masyarakat hukum adat setelah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat
Pasal 127 ayat 4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut non berusaha dapat diberikan di wilayah masyarakat hukum adat setelah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat
Pasal 210 ayat 2	Pemantauan sebagai bagian dari pengawasan penataan ruang merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari masyarakat.
Pasal 219 ayat 1	Masyarakat dapat membantu pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan penataan ruang
Pasal 219 ayat 2	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan
Pasal 220 ayat 1	Dalam hal terdapat kondisi khusus dari hasil pengawasan penataan ruang dan/atau laporan atau aduan masyarakat yang bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti, dilakukan pengawasan khusus penataan ruang.
Pasal 223 poin b	Pembinaan penataan ruang diselenggarakan melalui peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 224 ayat 1	Pemerintah pusat melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat
Pasal 225 ayat 1	Pembinaan penataan ruang diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat
Pasal 225 ayat 2	Pembinaan penataan ruang dapat diselenggarakan dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 234 ayat 2	Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui: a). Penyuluhan bidang penataan ruang; b). Pemberian ceramah, diskusi umum, sayembara, dan debat publik; c). Pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; d). Penyediaan unit pengaduan; e). Penyediaan media informasi
Pasal 237 ayat 1	Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum Penataan Ruang
Pasal 238 ayat 1	Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat 1 di pusat terdiri atas perwakilan dari kementerian/Lembaga terkait penataan ruang, asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat.
Pasal 238 ayat 2	Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat 1 di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, diatur mengenai pemberian insentif dalam hal untuk mendorong daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. Insentif terdiri dari Fiskal dan Nonfiskal.

Berdasarkan pasal 177 bahwa pemberian penghargaan sebagai bagian dari insentif nonfiskal merupakan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR.

BAB V
PENGGUNAAN HUKUM YANG SEWENANG-WENANG TERHADAP PEMBELA LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA (2014-2022)

BAB VI
KECENDERUNGAN KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP

5.1 Sebaran Kasus Berdasarkan Wilayah

5.2 Sebaran Kasus Berdasarkan Sektor SDA-LH

5.3 Analisis Putusan Pengadilan Terkait Kasus Pembela Lingkungan Hidup

5.3.1 Putusan Pemidanaan terhadap Pembela Lingkungan Hidup

5.3.2 Putusan Bebas

BAB VII
Arah Perlindungan Hukum
Bagi Pembela Lingkungan Hidup di Indonesia

7.1 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 telah mengatur tentang perlindungan bagi pejuang lingkungan.

7.2 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam SKMA No 36/KMA/SK/II/2013

Dasar Hukum : Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melindungi pejuang lingkungan hidup menganut sistem hukum “ANTI SLAPP”. Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP).

Bagaimana sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk diterapkan dalam “ANTI SLAPP”. Hal tersebut belum diatur dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) dan KUHP, demikian pula belum ditemukan dalam praktik peradilan. Untuk memutuskan sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.

7.3 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam Pedoman Kejaksaan No 8 Tahun 2022

Pedoman kejaksaan khususnya bab Telah mengatur tentang anti slapp

7.4 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia

SNP yang dirilis oleh Komnas ham memasukkan unsur pembela ham lingkungan hidup sebagai bagian dari pembela ham.

BAB VIII
URGENSI PEDOMAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP
OLEH KEPOLISIAN







Outline Auriga-OGI-KomnasHAM

Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Tell me

Calibri (Bo... 12 A⁺ A⁻ Aa A_p

Paste B I U X₁ X₂ Styles Pane Dictate Editor

Normal No Spacing Heading 1

INDONESIA

- 6.1 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang
- 6.2 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam SKMA No 36/KMA/SK/II/2013
- 6.3 Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup dalam Pedoman Kejaksaan No 8 Tahun 2022
- 6.4 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia

BAB VIII : URGENSI PEDOMAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEPOLISIAN

- 7.1 Tingkat Keseriusan Kasus Pembela Lingkungan Hidup
- 7.2 Bentuk-bentuk Perbuatan Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
- 7.3 Syarat Perbuatan Memperjuangkan Lingkungan Hidup yang Tidak Dapat Dipidana
- 7.4 Mekanisme Koordinasi Antara Komnas HAM, Kepolisian dan Kejaksaan
- 7.5 Kelengkapan Formil dan Meteril Dalam Analisis Perbuatan Memperjuangkan Lingkungan Hidup
- 7.6 Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Pembela Lingkungan Hidup

Daftar Pustaka
Profil Penulis
Profil Lembaga

Open Government Indonesia
Komnas HAM
Yayasan Auriga Nusantara

Masukan:

1. Pendidikan dan penyuluhan terhadap Pembela Lingkungan Hidup - Pw
- 2.

Page 2 of 2 312 words English (United States) Focus 121%



Outline Auriga-OGI-KomnasHAM

Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Table Design Layout Tell me Comments Editing Share

Calibri (Bo... 12 A⁺ A⁻ Aa A_a A_b

Paste B I U